

KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DUSUN DEPOK AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA

THE CONFLICT OF THE VILLAGE CHIEF ELECTION DEPOK AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA

Oleh : Denanda Putri Adhilani dan Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si.

Email : denandaadhilani97@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan latar belakang, faktor penyebab, dan upaya yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan konflik pemilihan kepala dusun Depok Ambarketawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan 8 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data milik Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik tersebut dilatar belakangi oleh pemilihan kepala dusun melalui musyawarah dusun dan tes. Faktor penyebab konflik tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah yang baru, dukuh terpilih tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang calon dukuh, dan adanya pengaruh dari kelompok tertentu. Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi konflik pada pemilihan kepala dusun tersebut antara lain kepala desa berusaha menjelaskan peraturan daerah yang baru pada masyarakat, negosiasi yang dilakukan oleh kepala desa, mediasi mempertemukan dukuh terpilih dengan masyarakat, dan dukuh terpilih mengundurkan diri.

Kata Kunci: Konflik, Pemilihan, Kepala Dusun

ABSTRACT

This research describes the background, causes, and attempts done in resolving the conflict occurred in the election of the village chief in Depok, Ambarketawang. The method used in this study was descriptive qualitative means. The sample was obtained from 8 informants through the purposive sampling method. The data was collected through interviews, observation, and documentation. The data validity used in this study was the methodological triangulation. This research used Miles and Huberman's model in order to analyse the data; the method consists of data collection, data reduction, data presentation, dan drawing conclusion. The result of this research shows that the conflict was caused by the means of the election, i.e. a discussion and test. The conflict occurred due to the local people's inadequate knowledge of the latest local regulation, undesired chief candidate by the local people, inadequate information shared regarding the candidate, and influences brought by some group. There were some attempts done in order to resolve this issue such as the urban village head's attempt in explaining the new local regulation to the local people, negotiation, mediation done to help the winning candidate reconcile with the local people, and the winning candidate's resignation.

Keywords: *Conflict, election, village chief*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil data Potensi Desa (Podes) tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa di Indonesia terdapat 75.436 desa yang terdiri dari tiga kategori yaitu desa mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43%), desa berkembang sebanyak 55.369 desa (73,4%), dan desa tertinggal sebanyak 14.461 desa (19,17%) (www.kompas.com). Menurut data tersebut desa yang tergolong mandiri hanya 7,43% dan desa yang masih tertinggal sebesar 19,1%. Sehingga di Indonesia membutuhkan upaya pembangunan dan pengembangan desa menuju kemandirian. Salah satunya melalui pemberlakuan Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan undang- undang tersebut desa diberi kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri atau yang disebut otonomi desa. Kewenangan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi apabila didukung oleh pengembangan dan pembangunan desa yang optimal.

Desa dalam melakukan pengembangan dan pembangunan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung oleh sarana prasarana memadai. Oleh karena itu, setiap pemerintah desa diharapkan memiliki aparatur dan perangkat desa yang berkualitas dalam hal intelektual,

kinerja, maupun kepribadiannya. Sehingga aparatur dan perangkat desa mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal untuk meningkatkan kemajuan desa. Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang sesuai dengan tujuan undang- undang tersebut, maka diperlukan mekanisme seleksi pemilihan perangkat desa yang bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu, memunculkan peraturan daerah tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang berisi pemilihan perangkat desa melalui seleksi tes. Salah satunya Peraturan Daerah (Perda) Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berlakunya Peraturan daerah (Perda) Sleman Nomor 16 tahun 2016 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka perangkat desa termasuk kepala dusun (Dukuh) dipilih tidak dengan pemilihan melainkan melalui jalur musyawarah dusun dan seleksi tes. Pemilihan perangkat desa yang dilakukan melalui seleksi tes, harapannya perangkat desa terpilih merupakan seseorang yang benar-benar berpotensi, bertanggungjawab, dan bukan terpilih berdasarkan keturunan atau pendukung. Perda ini mulai diterapkan di Desa Ambarketawang pada tahun 2017

dan dilaksanakan pertama kali pada pemilihan kepala dusun Depok di bulan Mei 2017.

Partisipasi masyarakat dalam seleksi pemilihan kepala dusun di Depok Ambarketawang Gamping ini berbentuk dukungan saat musyawarah dusun (musdus) dengan perwakilan warga memberikan voting kepada calon kepala dusun sesuai dengan pilihannya. Sedangkan panitia pemilihan beranggotakan perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa. Tahap demi tahap seleksi pemilihan kepala dusun dilakukan oleh panitia hingga terpilihlah kepala dusun dan dilakukan pengangkatan oleh kepala desa. Namun, masyarakat menganggap bahwa dalam musyawarah dusun dan penentuan hasil seleksi pemilihan kepala dusun, masyarakat tidak dilibatkan secara penuh. Sehingga masyarakat kontra terhadap hasil seleksi pemilihan kepala dusun tersebut.

Pemberlakuan Perda tersebut justru mengakibatkan terjadinya konflik karena kepala dusun yang terpilih berdasarkan seleksi tes tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Sehingga masyarakat melakukan berbagai aksi protes di kantor desa dan kecamatan. Tuntutan dan keinginan warga yang tidak dipenuhi tersebut mendorong konflik yang

semakin memuncak terjadi hingga satu tahun mulai dari Mei 2017 hingga Mei 2018.

Konflik yang terjadi dalam masyarakat khususnya di daerah pedesaan dapat mengganggu hubungan sosial dan pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang sifatnya membutuhkan partisipasi masyarakat. Dalam konflik yang terjadi di Dusun Depok ini, pihak kepala desa dan pemerintah desa sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi konflik tersebut. Namun, pemerintah desa belum menemukan solusi netral yang tidak melanggar aturan dan juga tidak merugikan pihak- pihak tertentu hingga akhirnya kepala dusun mengundurkan diri dari jabatannya.

Berdasarkan realita yang ditemukan di lapangan dan kajian penelitian terdahulu, maka peneliti mengkaji terkait “Konflik Pemilihan Kepala Dusun Depok Ambarketawang Gamping Sleman Yogyakarta”. Selain itu, konflik pemilihan kepala dusun akibat hasil seleksi tes ini belum banyak dikaji dalam penelitian- penelitian sebelumnya sehingga peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam. Sehingga harapannya konflik yang sama tidak terjadi di daerah lain mengingat kebijakan pemilihan perangkat desa melalui seleksi tes ini merupakan kebijakan baru.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Konflik

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dengan salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda (Muspawi, 2014:46).

Konflik terdiri dari berbagai jenis, konflik yang dibedakan berdasarkan posisi pelaku konflik antara lain : (Wirawan, 2010:116)

a. Konflik Vertikal

Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara *elite* dan massa (rakyat). *Elite* yang dimaksud adalah aparat militer, pusat pemerintah maupun kelompok bisnis.

b. Konflik Horizontal

Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi dikalangan massa atau rakyat sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama.

2. Pemilihan Pemimpin sebagai Penyebab Konflik

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-

jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beranekaragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai pemerintahan, hingga pemimpin dalam pemerintahan desa. Pemilihan dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihannya pun diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, serta dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi dan aspirasi masyarakat (Ichsan, 2016:3-4). Hal tersebut juga terjadi pada pemilihan pemimpin dalam suatu pemerintahan desa salah satunya pemilihan kepala dusun, yang mana dalam pemilihannya membutuhkan partisipasi dan aspirasi masyarakat.

Menurut Fantastic (2014:35) faktor penyebab terjadinya konflik pada Pemilihan Kepala Desa Tarempa Barat antara lain maraknya *money politik* dalam pelaksanaan pemilihan tersebut, fanatisme berlebihan dari pendukung dan keluarga dekat masing- masing kandidat, serta masing- masing kandidat memiliki kepentingan politik sendiri untuk maju sebagai Kepala Desa Tarempa Barat. Sedangkan sebab- sebab konflik menurut Soerjono Soekanto antara lain : a) perbedaan antarindividu, perbedaan kebudayaan, c) perbedaan kepentingan, dan d) perubahan sosial (Soekanto, 2006:91-92).

Konflik tidak dapat terlepas dari masyarakat termasuk masyarakat desa. Masyarakat desa merupakan masyarakat yang memiliki hubungan lebih erat dan lebih mendalam dalam satu desa. Sistem kehidupan di desa cenderung berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Pada masyarakat desa, golongan orang-orang tua umumnya memegang peranan penting. Orang selalu meminta nasihat kepada mereka apabila menghadapi kesulitan-kesulitan. Kesukarannya adalah golongan orang-orang tua mempunyai pandangan yang didasarkan pada tradisi yang kuat sehingga sukar untuk mengadakan perubahan-perubahan yang nyata. (Soekanto & Budi, 2013:136-137).

Masyarakat desa juga memiliki sifat patron klien. Patron berasal dari bahasa latin "patronas" atau yang dikenal bangsawan, sedangkan "cliens" yang berarti pengikut. Menurut bahasa Spanyol, istilah "patron" secara etimologis memiliki kekuasaan, status, wewenang, dan pengaruh besar, sedangkan "klien" berarti bawahan atau orang yang diperintah (Ichsan, 2016:29-30). Menurut Cristian Pelras (dalam Ichsan, 2016:30) hubungan patron klien merupakan hubungan tidak setara yang terjalin secara perorangan yakni antara seorang pemuka masyarakat (patron) dengan sejumlah pengikutnya (klien).

3. Konstelasi Politik

Konstelasi politik merupakan gambaran suatu keadaan yang memunculkan perilaku-perilaku seorang individu atau kelompok dalam dunia perpolitikan. (Rachmawati & Rusdian, 2017:52). Menurut Halili (2009:100-101) dinamika dan konstelasi politik di desa memiliki kekhasan tersendiri. Salah satu tantangan besar demokratisasi dalam lingkup desa adalah merebaknya politik uang (*money politics*) dalam Pilkades. Pemilihan kepala dusun di Depok Ambarketawang Gamping ini tidak terlepas dari faktor konstelasi politik karena isu-isu yang muncul terkait pesta demokrasi menyebabkan pertentangan antar golongan masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda.

4. Kajian Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Dahrendorf membedakan tiga tipe utama dalam konflik yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik.

a. Kelompok Semu

Kelompok semu (*quasi group*) atau "sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama". Kelompok semu ini adalah calon anggota tipe kedua yakni kelompok kepentingan. Menurut Dahrendorf, konsep kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata, kelompok semu, kelompok kepentingan,

dan kelompok- kelompok konflik adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial (Ritzer, 2014: 151-152).

b. Kelompok Kepentingan

Kepentingan yang dimaksud Dahrendorf bersifat manifes (disadari) atau laten (kepentingan potensial). Kepentingan laten adalah tingkah laku potensial (*"undercurrents behaviour"*) yang telah ditentukan bagi seseorang karena dia menduduki peranan tertentu, tetapi masih belum disadari. Orang dapat menjadi anggota suatu kelas yang tidak memiliki kekuasaan, tetapi sebagai kelompok mungkin mereka tidak menyadari kekurangannya (Poloma, 2004:135). Kepentingan nyata (*manifest interest*) apabila ada proses penyadaran yang dilakukan oleh beberapa orang yang terlebih dahulu mengerti kepentingan yang harus diperjuangkan. Mereka menciptakan kelompok yang benar- benar sadar pada kepentingan bersama dan perlu diperjuangkan. Pada fase inilah terjadi proses pembentukan kelompok yang terorganisasi, kelompok kepentingan (*interest groups*) (Susan, 2010:57).

c. Kelompok Konflik

Kelompok konflik merupakan berbagai jenis kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Dahrendorf menyatakan kelompok konflik terbentuk karena orang direkrut

ke dalamnya melalui acak atau secara kebetulan (Ritzer, 2014:151-152).

5. Kajian Teori Kekuasaan dan Wewenang Max Weber

Weber (2006:192) mengungkapkan bahwa kekuasaan struktur politik memiliki sebuah dinamika internal spesifik. Berdasarkan kekuasaan tersebut, para anggota bisa berpretensi pada suatu *"prestise"* khusus, dan pretensi mereka mungkin mempengaruhi tingkah laku eksternal struktur kekuasaan. Selain kepentingan- kepentingan ekonomi, yang lazim ada dimanapun kalangan strata yang hidup dengan menjalankan kekuasaan politik, upaya mendapatkan *prestise* berkaitan dengan segala struktur kekuasaan spesifik dan karena itu pula dengan seluruh struktur politik. *Prestise* kekuasaan, dalam praktiknya berarti kekayaan kekuasaan atas komunitas- komunitas lain (Weber, 2006:192).

Weber membangun tipologi kewenangan dengan tiga tipe yaitu (Damsar, 2015:128-130)

a. Kewenangan Tradisional

Kewenangan tradisional merupakan kewenangan yang didasarkan atas tradisi, kebiasaan, kekudusan aturan dan kekuatan zaman dahulu.

b. Kewenangan Karismatik

Kewenangan karismatik adalah kewenangan yang diperoleh seseorang karena dipandang memiliki kualitas

kepribadian individu yang *extraordinary* (luar biasa) dan diperlakukan sebagai orang yang dianugerahi kekuatan-kekuatan dan kualitas *supernatural* (adiduniawi), *superhuman* (adiinsani), dan *exceptional* (pengecualian).

c. Kewenangan Legal Rasional

Kewenangan legal rasional yaitu kewenangan didasarkan atas komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Apabila masa jabatannya berakhir, maka berakhir pula kewenangan yang dimilikinya.

C. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dusun Depok, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Peneliti memilih lokasi penelitian ditempat tersebut karena di daerah tersebut terjadi konflik masyarakat yang kontra terhadap hasil seleksi pemilihan kepala dusun yang dilakukan melalui jalur tes.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dimulai dari awal September 2018 hingga akhir Oktober 2018.

3. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif karena hasilnya dideskripsikan dalam bentuk naratif. Sugiyono (2014:8) berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif

merupakan metode penelitian yang penelitiannya dilakukan secara alamiah, dimana hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Depok, Ambarketawang, Gamping. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* artinya pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian yang memiliki banyak informasi terkait konflik pada pemilihan kepala dusun di Depok, Ambarketawang. Adapun yang menjadi kriteria informan dalam penelitian ini adalah panitia seleksi, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang memiliki banyak informasi tentang konflik pemilihan kepala dusun.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Desa Ambarketawang, ketua panitia seleksi pemilihan Kepala Dusun, Kepala Dusun Depok, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang secara teknik *purposive sampling* dianggap memiliki informasi paling banyak tentang konflik pemilihan kepala dusun di Depok Ambarketawang tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data tertulis dalam penelitian ini adalah dokumen yang berupa arsip hasil seleksi pemilihan kepala dusun yang mendukung penelitian ini.

6. Teknik dan Instrumen Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dimana wawancara dilakukan sesuai dengan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti, tetapi dalam proses wawancara dikembangkan sesuai dengan jawaban informan yang menunjang proses penelitian.

b. Observasi

Pada penelitian ini teknik observasi yang digunakan ialah teknik observasi non partisipan dimana peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak ikut terlibat. Dalam observasi ini peneliti mengamati interaksi sosial antarmasyarakat, interaksi masyarakat dengan kepala dusun dan pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan dusun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data hasil

seleksi pemilihan kepala dusun di Depok Ambarketawang.

7. Validitas dan Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan teknik variabel triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan validitas data yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan hasil wawancara dari Kepala Desa Ambarketawang, panitia pemilihan kepala dusun, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang dipilih berdasarkan *purposive sampling*.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik milik Miles dan Huberman yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data/interpretasi hasil analisis, dan penarikan kesimpulan.

D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Latar Belakang Konflik Pemilihan

**Kepala Dusun Depok
Ambarketawang Gamping Sleman
Yogyakarta**

Konflik di Dusun Depok Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta ini diawali oleh pemilihan kepala dusun berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Sleman Nomor 16 Tahun

2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam peraturan daerah tersebut mekanisme pemilihan kepala dusun tidak lagi dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, tetapi berdasarkan musyawarah dusun dan tes tertulis. Langkah pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu berdasarkan surat keputusan Kepala Desa membentuk panitia pemilihan kepala dusun yang mana anggotanya adalah perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa mekanisme seleksi pemilihan kepala dusun adalah pertama diadakannya sosialisasi dari Pemerintah Desa terkait pencalonan kepala dusun di Depok tersebut dan syarat- syaratnya. Kemudian masyarakat yang tertarik mendaftarkan diri ke panitia dengan mengumpulkan syarat- syarat yang sudah ditentukan. Setelah seleksi administrasi calon kepala dusun, maka dilakukan Musyawarah Dusun (Musdus) dengan mekanisme calon yang mendapatkan minimal 2 suara dapat mengikuti seleksi jenjang berikutnya. Awalnya calon berjumlah 5 orang, tetapi yang lolos mengikuti musdus hanya 4 orang. Musyawarah Dusun dilakukan melalui voting perwakilan masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Pemerintah Desa Ambarketawang. Peserta musyawarah dusun tersebut adalah perwakilan dari

tokoh masyarakat dan 2-3 warga dari setiap RT di Dusun Depok. Adapun tokoh masyarakat yang terlibat antara lain Ketua RT, Ketua RW, Ketua KKLPM, PKK, Karang Taruna, dan tokoh agama. Sehingga tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala dusun ini.

Setelah 4 calon kepala dusun lolos tahap seleksi selanjutnya, kemudian ada 1 calon mengundurkan diri sehingga hanya 3 calon yang lolos tes tertulis. Namun, pada saat ujian salah satu calon sakit sehingga hanya 2 calon yang mengikuti tes tertulis. Dalam tes tertulis ini calon kepala dusun mengikuti tes soal umum yang dibuat oleh kabupaten kerjasama dengan UNY, kemudian tes muatan lokal yang dibuat oleh panitia sendiri, tes praktek komputer yang penilaiannya kerjasama dengan perguruan tinggi. Kepala Desa menekankan pada panitia untuk bersih dari kecurangan dalam seleksi pemilihan kepala dusun ini. Sehingga pelaksanaan seleksi pemilihan kepala dusun ini dijamin tidak ada kecurangan.

Perhitungan hasil seleksi pemilihan kepala dusun meliputi 70% hasil ujian dan 30% hasil musdus. Ketiga calon kepala dusun memperoleh nilai akhir sebagai berikut: Pertama, S memperoleh nilai ujian 0 dan hasil musdus 4 sehingga nilai akhir 5,00.

Kedua, P memperoleh nilai ujian 44,9 dan hasil musdus 10 sehingga nilai akhir 43,93. Ketiga, MH memperoleh nilai ujian 67,6 dan hasil musdus 6 sehingga nilai akhir 54,75. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut MH mendapatkan nilai tertinggi. Hasil seleksi pemilihan kepala dusun diumumkan secara transparan oleh panitia dengan menayangkannya pada layar di kantor Desa Ambarketawang. Namun, setelah kepala dusun dilantik ada sebagian warga yang mengeluarkan keluh kesahnya pada tokoh masyarakat bahwa mereka tidak setuju jika dipimpin oleh dukuh terpilih. Untuk menindak lanjuti keluh kesah warga tersebut maka tokoh masyarakat menemui kepala desa.

Warga membentuk kelompok dengan nama Forum Peduli Depok. Kelompok tersebut beranggotakan warga yang kontra terhadap dukuh terpilih. Tujuan dibentuknya kelompok ini untuk memudahkan dalam mengumpulkan aspirasi warga dan memperjuangkan kepentingan bersama yaitu warga Depok. Waktu itu warga Dusun Depok meminta kepala desa untuk memberhentikan kepala dusun terpilih, tetapi berdasarkan peraturan yang berlaku kepala desa tidak dapat memberhentikan dukuh terpilih karena tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Sehingga tokoh masyarakat baik

RT, RW, Ketua KKLPM, Karang Taruna, dan PKK mengundurkan diri dari tugasnya masing-masing. Segala bentuk kegiatan di Dusun Depok tersebut tidak berjalan, kegiatan yang berjalan hanya kegiatan yang melibatkan warga pro dukuh seperti kegiatan posyandu dan PKK.

Warga Dusun Depok melakukan demo sebanyak 7 kali, baik yang dilakukan di kantor Desa Ambarketawang, kantor Kecamatan Gamping, maupun di perempatan jalan masuk Dusun Depok. Konflik tersebut terjadi antara warga kontra Dusun Depok dengan kepala dusun terpilih dan warga yang pro. Dalam demo tersebut warga menuntut kepala dusun terpilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, kepala dusun terpilih tetap bersikukuh tidak ingin mengundurkan diri dari jabatannya karena beliau ingin mengabdikan pada masyarakat sesuai dengan sumpah jabatan yang sudah dilakukannya. Hal tersebut mengakibatkan warga semakin panas bahkan mereka juga membuat tulisan-tulisan penolakan yang dipasang di sepanjang jalan Depok sekaligus membakar ban di perempatan jalan masuk Dusun Depok. Konflik tersebut terjadi selama 1 tahun sejak Mei 2017 hingga Mei 2018.

Dampak adanya konflik ini mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan antarwarga di Dusun Depok ini. Hubungan yang kurang baik tersebut juga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program atau kegiatan di Dusun Depok tersebut. Selain itu, surat menyurat yang dibutuhkan warga juga menjadi terkendala karena warga tidak mau meminta tanda tangan kepada dukuh terpilih. Bahkan warga menolak didata oleh tim pemilu dan menyatakan golput dari pemilihan umum 2019 apabila kepala dusun tetap menjabat. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh informan

Konflik pemilihan Kepala Dusun Depok Ambarketawang ini termasuk konflik vertikal. Konflik ini terjadi antara masyarakat dengan pemimpin yaitu kepala dusun terpilih. Kedua belah pihak memiliki kedudukan yang berbeda, kepala dusun sebagai penentu kebijakan, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang dikuasai. Selain konflik vertikal, konflik pada pemilihan kepala dusun di Depok Ambarketawang ini juga terdapat konflik horizontal antara masyarakat kontra dengan masyarakat pro. Namun, konflik horizontal tersebut tidak begitu tampak karena masyarakat pro cenderung menarik diri dari konflik. Bentuk konflik tersebut hanya sebatas desas desus

ataupun saling menjelekkkan antar keduanya, tidak sampai tindakan pertikaian. Mengingat jumlah masyarakat kontra jauh lebih banyak dari masyarakat pro dalam konflik tersebut.

2. Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Dusun Depok Ambarketawang Gamping Sleman Yogyakarta

Faktor penyebab konflik pemilihan Kepala Dusun Depok Ambarketawang Gamping Sleman ini antara lain :

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Peraturan Daerah yang Baru

Berdasarkan Peraturan Daerah Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pemilihan perangkat desa khususnya kepala dusun yang awalnya dipilih melalui pemilihan warga berubah menjadi musyawarah dusun dan tes. Masyarakat khususnya di pedesaan sudah terbiasa dengan kultur pemilihan langsung saat memilih pemimpin sehingga saat menerapkan seleksi tes pada pemilihan kepala dusun justru memunculkan kontra masyarakat. Hal ini tidak lain akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah yang baru tersebut. Dalam musyawarah dusun tidak semua masyarakat bisa ikut

berpartisipasi, hanya tokoh masyarakat dan perwakilan setiap RT saja yang dapat ikut memberi suara calon kepala dusun dalam musyawarah. Sedangkan hasil akhir dari seleksi pemilihan tersebut bergantung pada tes. Dalam hal ini masyarakat merasa tidak dilibatkan secara penuh dan kepala dusun yang terpilih tidak sesuai dengan harapan mereka. Sehingga memunculkan kontra masyarakat yang berujung konflik hingga satu tahun di Depok Ambarketawang ini. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah yang baru tersebut juga mendorong masyarakat beranggapan bahwa seleksi tes hanya reka-reka dari panitia di pemerintah desa.

b. Dukuh Terpilih tidak Sesuai dengan Keinginan Masyarakat

Masyarakat yang terdiri dari individu dengan berbagai karakter tentu memiliki kriteria berbeda-beda dalam memilih pemimpin. Khususnya masyarakat desa yang mendambakan pemimpin berjiwa sosial tinggi dan baik pula akhlak pribadinya. Terlebih pemimpin yang dekat dengan warga tentu lebih banyak mendapatkan dukungan. Sehingga seleksi pemilihan kepala dusun di Depok Ambarketawang ini berujung konflik karena kepala dusun terpilih tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Walaupun secara kemampuan kepala dusun terpilih memiliki potensi

intelektual yang baik terlihat dari hasil seleksi tes. Kemudian kepala dusun terpilih merupakan seorang mahasiswa sehingga memiliki nilai positif dalam hal kemampuan strategi kebijakan dalam pembangunan desa maupun masyarakat. Namun, berdasarkan penjelasan warga, kepala dusun terpilih sebelum mencalonkan diri jarang mengikuti organisasi kemasyarakatan dan kurang bergaul dengan warga sekitar khususnya Dusun Depok ini. Selain itu, sebagian masyarakat tidak simpati dengan keluarga kepala dusun terpilih karena dianggap tidak transparan dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Hal tersebut sesuai dengan karakteristik dan tradisi masyarakat desa yang masih memiliki sifat-sifat paguyuban. Sehingga masyarakat kurang terbuka terhadap perubahan yang ada, pemilihan kepala dusun yang awalnya berdasarkan pilihan masyarakat kemudian berubah menjadi seleksi tes. Pemilihan masyarakat desa tersebut umumnya berdasarkan kharisma seseorang di lingkungan masyarakat dan latar belakang keluarganya. Oleh karena itu, kepala dusun terpilih yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat tersebut memunculkan protes dan berujung konflik di Dusun Depok ini.

c. Kurangnya Sosialisasi pada Masyarakat tentang Calon Dukuh

Berlakunya Peraturan Daerah Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya kepala dusun ini merupakan yang pertama diterapkan di Dusun Depok. Masyarakat sebagai pihak yang dipimpin oleh kepala dusun terpilih tentunya ingin mengetahui calon kepala dusun beserta visi misinya. Namun, dalam mekanisme seleksi tersebut tidak diawali dengan sosialisasi pengenalan calon kepala dusun kepada masyarakat. Sehingga mekanisme langsung pada tahap musyawarah dusun dan masyarakat belum mengetahui kandidat calon kepala dusun beserta visi misinya. Dalam hal ini masyarakat menganggap bahwa mereka tidak dilibatkan dalam seleksi pemilihan kepala dusun karena masyarakat belum mengetahui bagaimana visi misi calon kepala dusun sebelum dipilih pada musyawarah dusun.

d. Adanya Pengaruh dari Kelompok Tertentu

Awal potensi konflik pada pemilihan kepala dusun di Depok ini sebenarnya tidak murni dari seluruh warga. Namun, kesamaan pola pikir dan tujuan mendorong warga lain untuk ikut terlibat dalam konflik ini hingga hampir 90% warga menolak kepala dusun terpilih

tersebut. Kelompok tertentu tersebut berasal dari pendukung lawan calon maupun warga yang tidak menyukai kepala dusun terpilih. Masyarakat kontra awalnya tidak banyak yang muncul, tetapi berjalannya waktu karena berbagai pengaruh menyebabkan konflik berkepanjangan hingga satu tahun.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Cristian Pelras (dalam Ichsan, 2016:30) bahwa masyarakat memiliki sifat patron klien yaitu hubungan tidak setara yang terjalin secara perorangan antara seorang pemuka masyarakat (patron) dengan sejumlah pengikutnya (klien). Dalam konflik ini, ada pengaruh kelompok tertentu hingga akhirnya meluas menjadi sebagian besar masyarakat kontra terhadap dukuh terpilih. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh patron klien, khususnya pada masyarakat desa yang masih sangat menghargai tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Salah satu ciri-ciri patron klien sendiri adalah ketergantungan klien pada patron akibat jasa patron, dalam hal ini tokoh masyarakat sudah banyak berjasa untuk warga baik dalam hal hubungan sosial, politik, maupun ekonomi. Sehingga masyarakat secara otomatis dapat terpengaruh dengan hal tersebut, terlebih dalam hal ini memiliki kepentingan yang sama yaitu sama-sama tidak menyukai

kepala dusun terpilih. Oleh karena itu, konflik yang berawal dari isu- isu kontra masyarakat tersebut berujung menjadi konflik yang berkepanjangan hingga satu tahun lamanya. Selain itu, berdasarkan analisis hasil wawancara hampir 90% warga menolak kepala dusun terpilih dan menginginkan kepala dusun mengundurkan diri dari jabatannya.

Konflik pada masyarakat khususnya dalam hal ini konflik pemilihan kepala dusun Depok Ambarketawang tidak terlepas dari adanya faktor penyebab yang memunculkan konflik berkepanjangan. Faktor penyebab konflik pada pemilihan kepala dusun di Depok Ambarketawang ini berkaitan dengan kajian Soerjono Soekanto tentang penyebab konflik yaitu adanya perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini antara masyarakat kontra dengan kepala dusun maupun masyarakat pro. Masyarakat kontra menginginkan pemimpin yang sesuai dengan harapannya dan menuntut kepala dusun terpilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, disisi lain kepala dusun ingin tetap mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan sumpah jabatannya sehingga tidak ingin mengundurkan diri. Selain itu, jabatan pemimpin yang dalam hal ini kepala dusun memiliki posisi kekuasaan yang tinggi di masyarakat. Oleh karena

itu, tidak sedikit masyarakat yang ingin menempati posisi kekuasaan tersebut. Kemudian masyarakat pro memiliki kepentingan yang berlawanan dengan masyarakat kontra, pihak pro mendukung apabila kepala dusun terpilih menjadi pemimpin di dusun tersebut dan tidak setuju apabila masyarakat melakukan aksi demo menuntut kepala dusun terpilih untuk mengundurkan diri. Adanya perbedaan kepentingan dari beberapa pihak tersebut maka memunculkan konflik di Dusun Depok Ambarketawang tersebut.

3. Upaya yang Sudah Dilakukan untuk Menyelesaikan Konflik pada Pemilihan Kepala Dusun di Depok Ambarketawang Gamping Sleman Yogyakarta

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah yang Baru pada Masyarakat

Kepala desa bersama perangkat desa mengadakan musyawarah bersama tokoh masyarakat dan masyarakat dengan tujuan sosialisasi terkait peraturan daerah yang baru yaitu Perda Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kepala desa berusaha menjelaskan kepada masyarakat

bagaimana mekanisme pemilihan perangkat desa khususnya dalam hal ini kepala dusun menurut Perda baru tersebut. Seleksi melalui musyawarah dusun dan tes tersebut memang murni dari peraturan baru tanpa ada campur tangan dari pemerintah desa. Namun, masyarakat tetap tidak bisa menerima penjelasan tersebut dan tetap menuntut kepala desa untuk memberhentikan atau dukuh terpilih tersebut mengundurkan diri. Oleh karena itu, upaya penyelesaian konflik melalui musyawarah sosialisasi peraturan daerah yang baru tersebut tetap tidak memberi perubahan pada konflik di Dusun Depok ini.

b. Negosiasi yang Dilakukan oleh Kepala Desa

Penyelesaian konflik kepala dusun dengan masyarakat ini, kepala desa melakukan negosiasi. Negosiasi ini dilakukan oleh kepala desa pada dukuh terpilih maupun tokoh masyarakat dan masyarakat Dusun Depok. Kepala desa meminta dukuh terpilih untuk mendekati diri pada warga, berusaha mendengarkan apa yang mereka harapkan. Kemudian kepala desa juga meminta masyarakat untuk memberi waktu pada dukuh terpilih agar dirinya bisa membuktikan kinerja jabatannya tersebut. Saat masyarakat demo di kantor Desa Ambarketawang, kepala desa juga melakukan negosiasi dengan meminta

masyarakat untuk memberi waktu 6 bulan kepada dukuh terpilih. Upaya penyelesaian konflik melalui negosiasi oleh kepala desa tidak berhasil, konflik tersebut justru semakin meradang dan masyarakat tetap menuntut kepala dusun untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

c. Mediasi Mempertemukan Dukuh Terpilih dengan Masyarakat

Penyelesaian konflik ini, Kepala Desa Ambarketawang memiliki peran sebagai mediasi. Menurut Soekanto & Budi (2013:70-71) mediasi merupakan suatu penyelesaian konflik dengan mendatangkan pihak ketiga yang bersifat netral dalam perselisihan yang ada. Pihak ketiga tersebut tugas utamanya adalah untuk mengusahakan suatu penyelesaian secara damai sehingga pihak ketiga hanya sebagai penasihat belaka dan tidak mempunyai wewenang untuk memberi keputusan-keputusan penyelesaian perselisihan tersebut. Untuk mediasi ini kepala desa mempertemukan kedua belah pihak yaitu dukuh terpilih dan masyarakat dengan tujuan agar keduanya bisa saling mengutarakan segala keluh kesahnya guna mendapatkan suatu kesepakatan bersama. Dalam hal ini kepala desa bersikap netral, berusaha mendengarkan penjelasan dukuh terpilih dan keluh kesah masyarakat. Namun, mediasi ini justru menyebabkan situasi semakin memanas, masyarakat menuntut kepala dusun

terpilih untuk mengundurkan diri. Mediasi yang dilakukan pada konflik pemilihan kepala dusun ini tidak berhasil karena kurang kuatnya keputusan antara kedua belah pihak.

d. Dukuh Terpilih Mengundurkan Diri

Segala upaya sudah dilakukan, tetapi konflik tersebut tetap tidak ditemui jalan keluarnya. Satu tahun menjabat sebagai kepala dusun dengan berbagai aksi kontra masyarakat, akhirnya dukuh terpilih memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sikap dukuh terpilih yang mengundurkan diri tersebut menjadikan konflik ini dinyatakan selesai. Setelah pengunduran diri, masyarakat mulai mengaktifkan kembali ketua RT, RW, KKLPM, Karang Taruna, maupun PKK. Selain itu, masyarakat mulai berkenan untuk didata dalam pemilihan umum 2019 yang sempat terhambat karena mereka menolak mengikuti pemilu jika kepala dusun tidak mengundurkan diri.

Kepala dusun sebagai pihak yang lemah dalam konflik ini memilih untuk menyudahi konflik dengan mengundurkan diri dari jabatannya. Apabila dikaitkan dengan kajian upaya penyelesaian konflik termasuk dalam upaya *coercion*, dalam konflik ini terdapat paksaan dari masyarakat kontra sebagai posisi kuat dan kepala dusun

terpilih sebagai posisi yang lemah. Masyarakat kontra terus melakukan protes bahkan berhenti dari kegiatan dusun yang secara tidak langsung melakukan paksaan psikologis pada kepala dusun terpilih dan masyarakat pro.

Berdasarkan analisis hasil wawancara, seleksi pemilihan kepala Dusun Depok ini berjalan dengan transparan dan tanpa ada kecurangan dari berbagai pihak karena seleksi dilaksanakan melalui jalur tes yang bekerjasama dengan universitas. Sehingga dalam pelaksanaan seleksi pemilihan kepala dusun tidak ada unsur atau perilaku konstelasi politik seperti politik uang. Seleksi pemilihan kepala dusun ini dilakukan dengan musyawarah dusun dan seleksi tes yang mendapatkan pengawasan dari berbagai pihak dengan langsung menayangkan hasil seleksi secara transparan. Dalam konflik pada pemilihan kepala dusun ini konstelasi politik justru muncul setelah hasil seleksi pemilihan kepala dusun resmi diumumkan dan dilantik. Hal tersebut terlihat dari sikap kontra masyarakat terhadap hasil seleksi. Masyarakat memperjuangkan kepentingannya tersebut dengan mengadakan demo dan tokoh masyarakat mengundurkan diri dari wewenangnya yang berujung konflik. Sikap kontra masyarakat ini termasuk bentuk strategi politik dalam

memperjuangkan pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka.

Konflik pemilihan Kepala Dusun Depok Ambarketawang ini apabila dianalisis menggunakan model analisis pemetaan konflik SIPABIO milik Amr Abdalla (dalam Susan, 2010:98-99) maka terdiri dari beberapa indikator. *Pertama*, sumber konflik dalam konflik ini adalah hasil seleksi pemilihan kepala dusun melalui jalur tes tidak sesuai dengan harapan masyarakat. *Kedua*, isu- isu dalam konflik ini adalah tidak sejalannya tujuan dari masyarakat kontra, kepala dusun, dan masyarakat pro. Masyarakat kontra memiliki tujuan posisi kepala dusun diduduki oleh seseorang yang menjadi harapannya dan menuntut kepala dusun terpilih untuk mengundurkan diri. Sedangkan kepala dusun terpilih yang didukung oleh masyarakat pro ingin tetap mengabdikan menjadi pemimpin. *Ketiga*, pihak berkonflik dalam konflik ini adalah kepala dusun terpilih, masyarakat kontra, dan masyarakat pro. *Keempat*, sikap dalam konflik ini berupa persepsi masyarakat kontra yang menganggap bahwa kepala dusun terpilih tidak pantas menjadi pemimpin dan beranggapan seleksi ujian hanya rekayasa dari pemerintah desa. Sehingga hal tersebut memunculkan desas-desus dalam masyarakat dan memunculkan aksi konflik. *Kelima*, perilaku konflik ini

adalah aksi demo masyarakat di Kantor Desa Ambarketawang, aksi membakar ban bekas, maupun aksi menulis spanduk penolakan yang dipasang di pinggir jalan Dusun Depok. *Keenam*, campur tangan pihak lain dalam konflik ini adalah Kepala Desa Ambarketawang sebagai mediator dan Polres Gamping sebagai keamanan saat aksi demo berlangsung. *Ketujuh*, hasil akhir dari konflik ini berupa situasi dan hubungan yang kurang harmonis antara masyarakat kontra dengan masyarakat pro pasca konflik berlangsung.

Konflik pemilihan kepala dusun di Depok ini berkaitan pula dengan pemikiran Dahrendorf tentang tiga tipe kelompok dalam konflik yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok berkonflik. Sebagaimana dalam konflik pada pemilihan kepala dusun ini terdapat kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok berkonflik. Kelompok semu dalam konflik ini adalah masyarakat yang menyimpan rasa kontra dengan kepala dusun terpilih, tetapi mereka masih menyimpannya. Sedangkan kelompok kepentingan dalam konflik ini adalah masyarakat yang tidak menyukai kepala dusun terpilih maupun masyarakat pendukung lawan dalam pemilihan kepala dusun ini. Kelompok semu akibat pengaruh dari kelompok kepentingan

dapat masuk menjadi kelompok kepentingan. Kemudian yang terakhir kelompok berkonflik adalah masyarakat kontra dan masyarakat pro yang terlibat dalam konflik tersebut.

Menurut Dahrendorf dalam teori konfliknya kedudukan dalam masyarakat diserahkan pada kekuasaan dan kewenangan. Sedangkan wewenang sendiri tidak terletak dalam individu, tetapi dalam kedudukan dan kewenangan. Dalam posisi wewenang dan orang yang berada diposisi bawahan memiliki kepentingan tertentu yang berlawanan. Hal ini sejalan dengan konflik pada pemilihan kepala dusun di Depok Ambarketawang, kedudukan kepala dusun memiliki wewenang dan kekuasaan di dusun tersebut. Wewenang dan kekuasaan tersebut berupa hak untuk mengatur dan memutuskan suatu kebijakan di suatu daerah yang dalam hal ini lingkup dusun. Kepala dusun sebagai individu yang memiliki kekuasaan dapat menentukan segala kebijakan yang ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Selain itu, berdasarkan Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 perangkat desa termasuk kepala dusun memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya, jaminan kesehatan, dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah. Seperti di desa- desa kepala dusun mendapatkan tanah *pelungguh* berupa

sawah. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat yang ingin menduduki posisi kekuasaan tersebut.

Dahrendorf juga mengungkapkan bahwa kelompok kepentingan laten bisa menjadi kelompok kepentingan manifest apabila terdapat salah satu dari keempat indikator. Salah satunya yang sesuai dengan kajian konflik pemilihan kepala dusun ini yaitu memiliki anggota-anggota yang berkomitmen dan berkomunikasi diantara sesama. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pada awalnya masyarakat kontra hanya orang tertentu yang dalam hal ini termasuk kelompok kepentingan manifest, tetapi setelah dilakukannya musyawarah warga dan dibentuknya suatu kelompok Forum Peduli Depok maka berjalannya waktu jumlah masyarakat kontra semakin banyak. Kelompok kepentingan laten berubah menjadi kelompok kepentingan manifest akibat adanya komitmen yang kuat dari masyarakat dan komunikasi yang terjalin dalam kelompok tersebut.

Weber (2006:192) juga mengungkapkan bahwa dalam kekuasaan struktur politik memiliki suatu *prestise* khusus dalam masyarakat. *Prestise* yang dimaksud Weber adalah kekuasaan yang dalam praktiknya mencakup kekayaan maupun kekuasaan atas komunitas-komunitas lainnya. Berkaitan dengan

konflik pada pemilihan kepala dusun di Depok Ambarketawang ini jabatan kepala dusun dalam suatu masyarakat memiliki *prestise*. Kepala dusun sebagai seorang pemimpin suatu dusun memiliki kekuasaan atas masyarakat di dusun tersebut. Sehingga tidak sedikit individu yang menginginkan menduduki posisi tersebut. Weber mengungkapkan bahwa ada tiga tipe kewenangan yaitu kewenangan tradisional, karismatik, dan legal rasional. Dalam konflik ini kekuasaan kepala dusun termasuk kewenangan legal rasional karena masa jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kepala dusun dipilih berdasarkan musyawarah dusun dan tes. Sehingga hasil seleksi tidak dapat diganggu gugat. Sebagaimana dalam konflik ini Kepala Desa Ambarketawang tidak dapat memberhentikan kepala dusun terpilih, meskipun masyarakat kontra dan terjadi demo yang berujung konflik karena kepala dusun tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Sehingga wewenang kepala dusun sepenuhnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Konflik di Dusun Depok Ambarketawang Gamping dilatar belakangi oleh berlakunya Peraturan Daerah Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam peraturan tersebut perangkat desa termasuk kepala dusun tidak lagi dipilih melalui pemilihan langsung, tetapi dengan musyawarah dusun dan tes tertulis maupun praktik. Pemberlakuan peraturan tersebut justru mengakibatkan masyarakat kontra dan berujung konflik di Depok Ambarketawang karena kepala dusun terpilih tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Konflik yang terjadi dalam suatu daerah tentunya tidak lepas dari faktor penyebab yang melatarbelakanginya hingga menjadi konflik yang berkepanjangan. Seperti halnya konflik di Dusun Depok ini yang terjadi hingga satu tahun dari Mei 2017 hingga Mei 2018. Adapun faktor penyebab konflik politik pada pemilihan kepala dusun di Depok Ambarketawang ini antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah yang baru, dukuh terpilih tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang calon dukuh, adanya pengaruh dari kelompok tertentu.

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi konflik pada pemilihan kepala dusun tersebut antara lain kepala desa melakukan sosialisasi peraturan daerah yang baru pada masyarakat, negosiasi yang dilakukan oleh kepala desa, dan mediasi mempertemukan dukuh terpilih dengan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan, tetapi tetap tidak berhasil menyelesaikan konflik tersebut sehingga penyelesaian terakhir adalah kepala dusun mengundurkan diri dari jabatannya.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka penulis mengajukan saran ataupun rekomendasi yang dipandang bermanfaat dan dapat meminimalisir konflik pada pemilihan pemimpin di suatu daerah yaitu :

a. Bagi Pemerintah Desa

- 1) Pemerintah desa seyogyanya melakukan sosialisasi terkait peraturan baru kepada masyarakat sebelum diberlakukannya peraturan baru sehingga masyarakat dapat lebih memahami makna dan tujuan dari peraturan tersebut.
- 2) Pemerintah desa hendaknya mengadakan suatu pertemuan musyawarah dengan masyarakat untuk menampung aspirasi sehingga

tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung konflik.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Sebagai masyarakat yang demokratis dan taat terhadap peraturan, seyogyanya lebih menghargai hasil seleksi pemilihan dan mentaati peraturan yang berlaku meskipun tidak sesuai dengan harapan mereka.
- 2) Alangkah baiknya masyarakat menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah mufakat dan menghindari kericuhan agar dapat meminimalisir konflik yang berkepanjangan.

c. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan di dalamnya. Penelitian ini hanya berfokus pada faktor penyebab dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi konflik pemilihan kepala dusun. Sedangkan masih terdapat kajian menarik lainnya tentang konflik pemilihan kepala dusun seperti respon masyarakat desa terhadap perda baru maupun efektivitas pemilihan perangkat desa melalui jalur tes.

F. DAFTAR PUSTAKA

Damsar. (2015). *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Konflik Pemilihan Kepala ... (Denanda Putri Adhilani)

- Fantastic, Chevy. (2014). Konflik Politik dalam Proses Pemilihan Kepala Desa tahun 2007 di Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. *Naskah Skripsi Publikasi*. Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Halili. (2009). Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pekandangan Barat Bluto Sumenep Madura). *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY)*. Vol. 14. No. 2. Hal 99-112.
- Ichsan, Fadli. (2016). Hubungan Patron Klien dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. *Skripsi S1*. Program Studi Ilmu Politik. Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Lingga, M.A. (2018). Jumlah Desa Tertinggal Berkurang 6.518 Desa. Diakses tanggal 5 Februari 2019 pukul 18.45 WIB dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/133742026/bps-jumlah-desa-tertinggal-berkurang-6518-desa>
- Muspawi, M. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 41-46.
- Poloma, M. (2004). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rachmawati, Nukita, & Rusdian N D. 2017. Konstelasi Politik dalam Novel Roro Jonggrang Karya Budi Sardjono Sebuah Pendekatan Sosiologi Sastra. *Jurnal Caraka*. Vol 2. No. 2. Hal 50-61.
- Ritzer, George. (2014). *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soerjono & Budi S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu- Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Weber, Max. *Sosiologi*. (2006). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah (Perda) Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa